

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Polsek Semarang Barat, Polrestabes Semarang, dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana khususnya dalam tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini pihak Kepolisian dan BAPAS memberikan perhatian dengan bertindak ekstra berhati-hatidengan semaksimal mungkin untuk melindungi identitas atau jati diri anak. Ada satu kasus di mana kasusnya menjadi *viral* di media sosial dan akhirnya menjadi topik pembahasan di media massa sampai tingkat nasional. Hal ini tidak lain disebabkan oleh ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab. Mengingat hak kerahasiaan identitas anak telah diatur dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya oknum yang tidak bertanggung-jawab ini dapat mempertanggung-jawabkan kesalahannya di muka hukum.
2. Hambatan yang ditemui Penyidik Anak yang bertugas di Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, dapat disebutkan seperti di bawah ini:

a) Hambatan Internal

Pihak Kepolisian tidak dapat mencegah berita-berita yang *viral* yang mana disebar-luaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab dan buta akan hukum terkait publikasi identitas anak yang berperkara dengan hukum padahal tindakan tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 3 poin i dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Hambatan Eksternal

1) Akibat dari adanya kecanggihan teknologi, menyebabkan ekses buruk terhadap anak dan keluarganya. Hal itu memberi dampak yang sangat nyata berupa anak sulit untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan keluarganya mendapatkan cap buruk dari lingkungan sekitar yang akhirnya membuat mereka untuk pindah rumah ke lokasi yang jauh dari rumah terdahulu dan TKP.

2) Untuk kasus yang sempat menjadi viral di Semarang dan akhirnya terangkat menjadi berita di tingkat nasional, bagi pelaku penyebar identitas anak yang berperkara dengan hukum sampai saat ini belum dapat diproses secara hukum karena pihak Kepolisian harus mendapat aduan dari keluarga anak yang berperkara dengan hukum dan di sisi lain harus mendapatkan bukti-bukti yang lengkap.

## B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah ditulis di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam masalah pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana anak, adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya memperketat pemantauan dalam bidang teknologi terlebih media elektronik dan media sosial yang acap kali disalah-gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab sehingga bisa menimbulkan berita yang simpang-siur, meresahkan dan menimbulkan kegaduhan bagi berbagai pihak terlebih bila hal ini menyangkut kepentingan anak.
2. Untuk Pihak Kepolisian sesering mungkin untuk melakukan *Cyber Patrol* yang mana bertujuan untuk menghindari berita-berita yang tidak diinginkan dapat tersebar dari dunia maya.
3. Dibutuhkan Undang-Undang pelaksana yang lebih detil tentang kasus Perlindungan Identitas Anak yang sedang berkonflik dengan hukum.
4. Hendaknya dilakukan kerjasama antara Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum setempat supaya dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.